URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KARYA YANG DIHASILKAN OLEH AI

SKRIPSI

Oleh

Tuhfah Widad Nafilah

NIM. 05020722076

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Tuhfah Widad Nafilah
NIM	:	05020722076
Fakultas/ Prodi	:	Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul	:	Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Karya yang dihasilkan AI

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 Februari 2026

Pernyataan,

METERAI TEMPEL

C4902ANX234535728

Tuhfah Widad Nafilah

NIM. 05020722076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tuhfah Widad Nafilah

Nim : 05020722076

Judul : Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Karya yang dihasilkan AI.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 03 Februari 2026

Pembimbing,

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tuhfah Widad Nafilah

NIM. : 05020722076

Judul : Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Karya Yang Dihasilkan Oleh AI

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II

Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji III

Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 25 Februari 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Shofiah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tuhfah Widad Nafilah
NIM : 05020722076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : tuhfahnafilah1704@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
✓ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Karya yang Dihasilkan Oleh AI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2026

Penulis

(TUHFAH WIDAD NAFILAH)

ABSTRAK

Skripsi "Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Karya Yang Dihasilkan Oleh AI". Ditulis untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana urgensi pengaturan khusus mengenai karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum apabila karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) terbukti mengandung unsur pelanggaran terhadap hak cipta pihak lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis- Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai pendekatan utama untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun dan menganalisis konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penggunaan aplikasi *MusicLM* dalam konteks pelanggaran hak Cipta, terakhir Pendekatan perbandingan diterapkan untuk membandingkan pengaturan hak cipta atas karya AI di negara Amerika Serikat. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan menguraikan teori dan ketentuan hukum umum tentang hak cipta dan tanggung jawab hukum, kemudian dianalisis, hingga mengerucut pada isu utama mengenai urgensi pengaturan tanggung jawab hukum.

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) menimbulkan persoalan dalam hukum hak cipta Indonesia, pertanggungjawaban atas pelanggaran tidak dapat dibebankan kepada AI. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi pengaturan hukum Hak Cipta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencipta yang karyanya dimanfaatkan sebagai data pelatihan oleh AI. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada manusia sebagai pihak yang memberikan perintah, mengendalikan, dan memanfaatkan AI dalam proses penciptaan karya.

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang perlu melakukan pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan mengatur secara tegas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Kedua, Pengembang dan penyedia platform AI diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan. Terakhir, Pengguna *Artificial Intelligence* (AI) perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam memanfaatkan AI, agar tetap menghormati hak moral dan hak ekonomi pencipta.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11
F. Penelitian Terdahulu 12
G. Landasan Teori 16
H. Definisi Operasional 18
I. Metode Penelitian 20
J. Sistematika Pembahasan 24
BAB II PENGATURAN HAK CIPTA DAN URGENSI TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KARYA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) **27**
A. Tanggung Jawab Hukum 27
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 27
2. Tujuan Tanggung Jawab Hukum 31
B. Kepastian Hukum 33
1. Pengertian Kepastian Hukum 33
2. Tujuan Kepastian Hukum 36
BAB III URGENSI PENGATURAN KARYA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA **38**
A. Konsep *Artificial Intelligence* (AI) 38
B. Kekosongan Pengaturan menengenai *Artificial Intelligence* (AI) 42

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

C. Perbandingan Peraturan Hak Cipta di Negara lain. 47

1. Amerika Serikat..... 48

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KARYA YANG DIHASILKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) ... 71

A. Pelanggaran Hak Cipta Oleh Karya musik yang Dihasilkan Oleh Aplikasi berbasisAI..... 71

B. Pertanggungjawaban Hukum..... 80

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran 74

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan: 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 81

BIOGRAFI PENULIS 91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arrasjid, Chairul. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Vol. 4. Bdanung: Alumni, 2014.

.Hamzah, Dani. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Kamus Pusat Bahas., Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. 6th ed. Bdanung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Masduki, Aghnia Adzkia, dan Adi Marsiela. *Kecerdasan Artifisial Dalam Arus Informasi Dan Media*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2025.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

———. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UI Pres, 2006

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Noegroho, Amien Soetiharto. *Informasi Umum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001.

Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*. Bogor: Ghalian Indonesia, 2005.

Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Riswdani, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Roeser, Christopher, Sanjeev Mohindra, Konstantinos Hennighausen, dan Jason Thornton. ―*Artificial Intelligence*: *Short History, Present Developments, dan Future Outlook Final Report*.‖ *Massachusetts Institute of Technology*, Januari 2019, 13.

Santoso, Joseph Teguh. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

Smith, Chris, Brian McGuire, Ting Huang, dan Gary Yang. ―*The History of Artificial Intelligence*.‖ *University of Washington*, 2006, 4.

Sulistianingsih, Dewi, dan Pujiono. *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH UNNES, 2019.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Suryahartati, Dwi, dan Nelli Herlina. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: Unja Publisher, 2022.

WIPO. *Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, World Intellectual Property Organization*. Geneva-Switzerldan, 2019.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Understanding Copyright dan Related Rights*. Geneva: WIPO *Publication*, 2016

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

JURNAL

Andanni, Aqilah Putri, and Budi Santoso. ―Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.‖ *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, no. No. 3 (January 2025): 67.

Arifin, Ahmad, Ajmal Nazirul Mubiin, Bagus Adek Setyanto, dan Aulia Fatahillah. ―Analisis yuridis hak cipta kepada user atas karya hasil generative *Artificial Intelligence* di Indonesia.‖ *At-Tanwir Law Review* 5, no. 2 (2025): 422.

Arimbi, Basilla Inakyora Nalya, dan Made Aditya Pramana Putra. ―Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya *Artificial Intelligence* Dalam Induatri Kreatif.‖ *Jurnal Media Akademik (IMA)* Vol. 2, no. 11 (November 2024): 22.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Christi, Gladys Azalia, dan Diana Tantri Cahyaningsih. ―Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status ‗Pencipta' Atas Hasil *Artificial Intelligence*.‖ *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, November 2024, 562.

Christian, Brian. ―The Alignment Problem: Machine Learning dan Human Values.‖ *W.W. Norton & Company*, 2020, 15.

Fadilah, Rafly Nauval. ―Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten.‖ *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 14.

Fadilla, Alya Nur, Putri Munadiyah Ramadhani, dan Hdanriyotopo Hdanriyotopo. ―Problematika Penggunaan AI (Artificial Intellegence) di Bidang Ilustrasi : AI VS Artist.‖ *CITRAWIRA : Journal of Advertising dan Visual Communication* 4, no. 1 (Juni 2023): 132.

Gayatri, Annisa Zerlina Cindy, dan Nuzulia Kumala Sari. ―Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh *Artificial Intelligence* (AI).‖ *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7241.

Hamdani, Fathul, Awang Maha Putra Putra, Dinul Apriliana Akbar, and Pangastuti Puji. ―Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat.‖ *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.

Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, dan Tantimin Tantimin. ―Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia.‖ *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–16.

Humaira, Hanannasya. ―Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Maraknya Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital Bagi Pelaku Seni.‖ *Studi Kritis Hukum Dan Masyarakat* 1, no. No. 1 (2024): 435.

Kondoahi, Clianta Manuella, Emma V. T. Senewe, dan Imelda Amelia Tangkere. ―Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi *Artificial Intelligence*.‖ *Lex Administratum* Vol. 12, no. No. 5 (September 2024): 3.

Kurniawan, Itok. ―Analisis terhadap *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum Pidana.‖ *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (Juli 2023): 35–44.

Latifatunnisa, Raihani, Ahmad M. Ramli, dan Ranti Fauza Mayana. ―Pemanfaatan Musik Buatan AI Melalui *Deepfake*: Studi Hukum Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat.‖ *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 7, no. 2 (2024): 1574.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Leawoods, Heather. *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*. Wash. UJL & Pol'y 2, 2000.

Lofi, R. Mustar. ―Penyalahgunaan Teknologi AI Dalam Peniruan Gaya Seni Studio *Ghibli* Perspektif Hak Cipta di Indonesia.‖ *Journal Of Property* 9, no. 1 (2026): 15.

Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. ―Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.‖ *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 33–34.

Maria Karunia Putri Maan, Heryanto Amalo, and Ngongo Dede. ―Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana.‖ *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 298.

Marhamah, Naeli Rizqi. ―konsep orisinalitas karya cipta illustrasi hasil *Artificial Intelligence* (AI) antara Indonesia dan Swedia.‖ *Kertha Wicaksana* Vol. 195, no. 2 (2025): 6.

Michael, Arnav, dan V. Selvie Sinaga. ―Penerapan Hukum Indonesia Terkait Dengan Penggunaan Ilustrasi Dalam Database Program Dengan Bantuan *Artificial Intelligence*.‖ *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 2 (2024): 220–21.

Muhammad Daffa, Bintang. ―Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh *Artificial Intelligence* Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.‖ *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (024): 4434–42.

Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Ni Made Yordha Ayu Astiti, dan Diajeng Woro Danini. ―*Copyright dan Right To Copy* (Pemahaman Dasar Hak Cipta dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual).‖ *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (Desember 2022): 1.

Nugroho, Sigit. ―Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial).‖ *Al'Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023).

Putra, Gilang Rizki Aji. ―Manusia Sebagai Subyek Hukum.‖ *ADALAH* 6, No. 1 (2022): 27–34.

Putri, Rizqya Nafila, Prameswari Aura Nursalamah, Annisa Monica, dan Delasari Krida Putri. ―*Copyright Issues for Artificial Intelligence Artworks in Strengthening Creative Industry 5.0: A US Comparison*.‖ *Wacana Hukum* 30, no. 1 (2024).

Putrisasmita, Gianny. ―Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Indonesia.‖ *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 3, no. 1 (2023): 25.

Qurrahman, Shofika Hardiyanti, Safira Ayunil, dan Tsabita Aurelia Rahim. ―Kedudukan Dan Konsep Pertanggungjawaban *Artificial Intelligence* Dalam Hukum Positif Indonesia.‖ *Unes Law Review* Vol. 6, no. 4 (2024): 126.

Raihana, Syafruddin, Dion Welli, dan Sugiharto. ―Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia.‖ *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5.

Ramadhan, Galih Dwi. ―Perlindungan Hukum Atas Invensi *Artficial Intelligence* Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0.‖ Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022..

Sena Aprilian dan Yenny Yuniawaty. ―Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Penderita Mythomania Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.‖ *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (Januari 2025).

Simanjuntak, Rio Putra, Lamijan Lamijan, dan Wieke Dewi Surydanari. ―*The Urgency of Legal Protection of Digital Work Copyright*.‖ *Interdiciplinary Journal dan Hummanity (INJURITY)* 3, no. 7 (2024): 423.

Suryani, Alifia Nurita, dan Arief Rachman Hakim. ―Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil *Artificial Intelligence* (AI) *Image Generator* Di Indonesia.‖ *Jurnal Studi Hukum Modern* Vol. 06, no. 03 (2024): 34.

Tambunan, Yonathan Ariel Alexdaner, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. ―Implikasi kekosongan hukum terhadap kecerdasan buatan sebagai pelanggar kekayaan intelektual terhadap karya digital.‖ *Jurnal Kertha Wicara* 15, no. 04 (2023): 9.

Tamelab, Vinsensius, Maria Viviana Ero Payon, and Benediktus Peter Lay. ―Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru Di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.‖ *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5 (2023): 159–129.

Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, dan Maulana Reyza Alfaris. ―Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbdaningan Konsep Ciptaan *Artificial Intelligence* Di Beberapa Negara.‖ *Jurnal DPR RI* 12, no. 2.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. ―Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.‖ *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 11. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Wendur, Aldo H. B, Caecilia J. J. Waha, dan Edwin Neil Tinangon. ―Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*.‖ *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024): 34.

Zaenuddin, Imam, dan Ade Bani Riyan. ―Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi.‖ *Jitu: Jurnal Informatika Utama* Vol. 2, no. 2 (November 2024): 128–53.

Zahra, Ayra Adlina Mahanani, dan Albertus Sentot Sudarwanto. ―Ilustrasi Digital Di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta Oleh AI.‖ *Indonesian Journal of Social Sciences dan Humanities* Vol. 5, no. 1 (2025): 22.

UNDANG-UNDANG

Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023.

ARTIKEL ELEKTRONIK

―AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik, Bakal Rilis Dan Saingi ChatGPT?‖ *Cnninedonesia.Com,* 30 Januari 2023, Akses 17 Oktober 2025, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2023013 0140149-185-906599/ai-milik-google-bisa ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgp.

Digitalbisnis. ―10 Contoh *Artificial Intelligence* dalam Kehidupan Sehari-hari.‖ *Digitalbisnis.id*, 14 Maret 2021, Akses 24 Desember 2025, https://digitalbisnis.id/10-contoh-artificial-intelligence-dalam-kehidupan-sehari-hari/.

Mwita, Robi. ―The Copyright Conundrum: AI-Generated Works dan the Question of Authorship,‖ *Strathmore University*, 25 Juli 2023, Akses 29 Maret 2026. https://cipit.org/the-copyright-conundrum-ai-generated-works-dan-the-question-of-authorship/.

Nugraha, Farhan Arda. ―PAPPRI Minta Revisi UU Hak Cipta Atur Karya Musik Buatan AI.‖ *Antaranews*, November 13 2025, Akses 22 Januari 2026, https://www.antaranews.com/berita/5239641/pappri-minta-revisi-uu-hak-cipta-atur-karya-musik-buatan-ai.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/